JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA MELALUI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

Zandan Rifat Anfasa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang, Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: zandanrifata@gmail.com

Abstract

The development and advancement of technology today has changed the way people view various activities in their daily lives. The Ministry of Communication and Information issued a policy in regulating electronic systems in the private sphere which is contained in the Regulation of the Minister of Communication and Information Number 5 of 2020 concerning the Implementation of Electronic Systems in the Private Sphere (hereinafter referred to as PSE Kominfo). The type of research used by the author in this paper is library research and is descriptive analytical with a normative juridical research approach. The results of this study, the author concludes that legal development is carried out through legal material renewal by taking into account the influence of globalization is an effort to improve legal protection and legal certainty in order to create truth, justice, order and legal welfare. Legal development in information technology has a role in a country's economic growth. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2020 concerning the Implementation of Private Scope Electronic Information Systems (PSE Kominfo) is a structuring and management tool in the field of technology and information at the national level. PSE Kominfo aims to provide protection to the public and provide rules for business actors in the electronic field. Through this PSE registration obligation, it is considered to create a more coordinated system for supervising and enforcing the law on digital platform activities or operations in Indonesia.
.

Keywords : *State Sovereignty; PSE Kominfo; Legal Protection*

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat ini telah mengubah cara pandang masyarakat tentang beragam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan kebijakan dalam

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

pengaturan sistem elektronik dalam lingkup privat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disebut PSE Kominfo). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan memperhatikan pengaruh globalisasi merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum agar terciptanya kebenaran, keadilan, ketertiban dan kesejahteraan hukum. Pembangunan hukum dalam teknologi informasi memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Elektronik Lingkup Privat (PSE Kominfo) adalah alat penataan dan pengelolaan dalam bidang teknologi dan informasi di tingkat nasional. PSE Kominfo bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta memberikan aturan-aturan bagi para pelaku usaha di bidang elektronik. Melalui kewajiban pendaftaran PSE ini dinilai dapat menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum atas aktivitas atau operasi platform digital di Indonesia.

Kata Kunci: Kedaulatan Negara; PSE Kominfo; Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan dan kegiatan kehidupan masyarakat di berbagai bidang yang secara langsung telah memberikan pengaruh lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara serta memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan nasional. Pemerintah dalam hal ini perlu untuk mendukung pengembangan teknologi dan informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan di bidang elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Perkembangan teknologi dirasa telah mengubah cara pandang masyarakat tentang beragam kegiatan selama ini, contohnya adalah dengan

diterimanya komputer oleh masyarakat membawa perubahan baru dalam kehidupan, mengingat komputer merupakan alat yang dapat memasukkan data, mengumpulkan serta mengelola dalam jumlah yang sangat besar.[1] Tentunya dengan berkembangnya teknologi elektronik memberikan pengaruh baik yaitu memberikan kemudahan kepada manusia dalam berkomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan sistem elektronik dalam lingkup privat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disebut PSE Kominfo). Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai aktivitas yang menyangkut keamanan terhadap data diri masyarakat. Hal tersebut menjadikan perkembangan teknologi perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap pribadi pun diatur dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan:[2]

> "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kehidupan sosial masyarakat mendapatkan dampak yang signifikan. Hal itu mempengaruhi dengan aksesibilitas seseorang dan tingkat perlindungan atas informasi kerahasiaan atau pribadi yang merupakan tugas negara terhadap rakyatnya. Peraturan Menteri ini merupakan hadirnya negara terhadap perlindungan terhadap rakyatnya. PSE Kominfo lahir dalam upaya memberikan sumbangsih terhadap pembangunan hukum ekonomi. Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrument yang memiliki salah satu tugas untuk mendukung pembangunan ekonomi, perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Peran lain dari hukum yang

[1] Edwin Pardede, Eko Soponyono dan Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, (2016), hlm. 2.

[2] Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk memengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antara mansuia di dalam masyarakat. Menurut H. W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa karenanya merupakan faktor yang merajai ketika orang menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekuilibrium yang telah dicapai.[3]

Teknologi dan informasi memiliki resiko besar, sehingga diperlukan evaluasi yang memadai. Audit merupakan cara untuk mengetahui apakah sistem elektronik sudah dilengkapai dengan pengendalian yang memadai dan apakah pengendalian tersebut sudah benar-benar dijalankan. Pemanfaatan berbagai teknologi tersebut tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam kaitannya dengan isu privasi dan perlindungan data pribadi. Hal ini mengingat melalui penggunaan berbagai teknologi di atas, data masyarakat dapat dikumpulkan dan diolah secara masif oleh pemegang data, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Isu privasi dan perlindungan data pribadi perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Era digital saat ini justru memberikan tantangan tersendiri terhadap integritas privasi atas data pribadi.[4]

Terdapat beberapa kasus yang menyangkut terkait perlindungan data pribadi masyarakat. Misalnya, kasus kebocoran yang terjadi pada awal Mei 2020, salah satu perusahaan *e-commerce* Tokopedia. Tokopedia mengalami peretasan yang berdampak pada data masyarakat milik 91juta pengguna Tokopedia. Temuan kebocoran data tersebut berdasarkan unggahan *hacker* yang membagikan basis data 15juta pengguna Tokopedia di forum internet.[5] *VP of Corporate Communications* Tokopedia Nuraini Razak yang mengatakan bahwa Tokopedia menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna. Namun mereka memastikan informasi penting pengguna, seperti password tetap

[3] Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 19.

[4] Warren B. Chik, "The Singapore Personal Data Protection Act and an Assessment of Future Trends in data Privacy", *Computer Law and Security Review*, Volume 5 (2013), hlm. 555.

[5]Oktarina Paramitha Sandy, "12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019"https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019.

berhasil terlindungi.[6] Kasus kebocoran data ini langsung diselidiki oleh Kementerian Komunkasi dan Informatika.

Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat. Saat ini sedang pemerintah merancang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hal ini bertujuan untuk mendorong kesadaran terkait perlindungan data pribadi dengan cara menyediakan pedoman dan aturan turunannya. Kemudian memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran PDP dengan benar melalui media elektronik, media ceta atau media online, serta kerjasama nasional dan internasional. Kehadiran PSE ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemanfaatan perkembangan teknologi serta upaya perlindungan terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait bagaimana upaya pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat terhadap pembangunan hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

1. bagaimana pembangunan hukum dalam bidang teknologi dan informasi?
2. bagaimana penegakan kedaulatan negara atas perkembangan teknologi dan informasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam terkait penegakan kedaulatan atas perkembangan teknologi dan informasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

[6]Siti Fatimah, "Kompilasi Kasus Kebocoran Data yang Heboh Terjadi di Indonesia", https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5659373/kompilasi-kasus-kebocoran-data-yang-heboh-terjadi-di-indonesia/2.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan studi dogmatik. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara mempelajari, memperhatikan kedalaman dari kualitas data yang diperoleh.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembangunan Hukum dalam bidang Teknologi dan Informasi

Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunannya memberikan pokok-pokok tentang hukum. Pertama, arti serta fungsi hukum direduksi kepada satu fungsi yaitu mewujudkan ketertiban yang merupakan pokok tujuan dari segala hukum. Kedua, hukummerupakan kaidah sosial. Ketiga, hukum dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik. Keempat, hukum merupakan kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum merupakan pencerminan atas nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kelima, hukum sebagai alat pembaharuan di masyarakat, bermakna bahwa hukum merupakan alat yang bertujuan dalam memelihara ketertiban di masyarakat.[7] Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat dari pembangunan meliputi segala segi dari kehidupan dalam masyarakat serta tidak terbatas pada satu segi kehidupan.

Salah satu pembangunan hukum menghadirkan kebijakan dalam upaya untuk melindungi moral umum atau *public moral* dalam masyarakat. Pemaknaan *public moral* seiring waktu akan berkembang juga pemaknaan tiap negara anggota dalam mengartikan *public moral* tentunya akan saling berbeda-beda. *Public moral* secara histori sering digunakan khususnya dengan dasar agama, sikap dan hak asasi manusia (HAM). Namun konsep terhadap moralitas dalam peraturan seringkali menimbulkan perdebatan antara hukum dan filosofis.[8] Hal yang perlu menjadi perhatian terkait *public moral* seringkali ditafsirkan

[7] Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3-15.

[8] Pelin Serpin, "The Public Morals Exception After The Wto Seal Products Dispute: Has The Exception Swallowed The Rules?", *Columbia Business Law Review*, Vol 2016, No. 1, 2016, hlm. 225.

dengan standar benar atau salah yang dikeluarkan oleh sekelompok orang atau negara.[9]

Pada masa revolusi digital perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat dan signifikan, perangkat telekomunikasi dan informasi yang sebelumnya hanya digunakan sebagai media alternatif dan sulit dijangkau kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief kehidupan di dunia nyata dan maya tidak dapat dipisahkan. Menurutnya aktifitas di internet walaupun dianggap sebagai aktifitas maya, dalam pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari dunia nyata. Hal tersebut dikarenakan internet sebagai sebuah teknologi menuntut peran manusia dalam pengoperasiannya. Maka manusia di dunia nyata lah yang bertanggung jawab atas perbuatannya.[10]

Pembangunan hukum di bidang teknologi dan informasi bertujuan guna pemanfaatan ekonomi berbasis teknologi informasi dalam rangka ketahanan nasional yang didasarkan pada teori hukum pembangunan. Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum sebagai sarana untuk pem-bangunan masyarakat. Pokok pikiran dari konsep tersebut adalah ketertiban dan ketentuan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang di-inginkan bahkan dianggap perlu untuk memberikan pengarahan dalam kegiatan manusia kea rah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaha-ruan itu. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu *"law is a tool of social"* engineering yang berarti hukum adalah sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat atau sebagai rekayasa sosial.[11]

Pembangunan hukum dalam teknologi dan informasi memiliki tujuan agar terciptanya keseimbangan yang berdampak pada ketahanan nasional ter-hadap kondisi perkembangan bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi ketangguhan yang mengandung ke-mampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan hambatan globalisasi baik yang datang dari

[9] Nargis Yeasmeen, "Interpretation of Public Morals under Article XX of the GATT", *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, Vol. 20, No. 9, September 2015, hlm. 42.

[10] Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 113.

[11] Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 91.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

luar maupun dari dalam untuk mencapai perlindungan terhadap suatu bangsa. Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi ini pemerintah melakukan upaya untuk mendorong pembangunan nasional.[12] Dalam rangka pembangunan hukum, salah satunya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup bidang teknologi dan informasi. Namun demikian, pembangunan di bidang teknologi informasi dirasa belum cukup secara utuh dan menyeluruh, mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang begitu massif dan sangat dinamis. Pembangunan hukum dalam teknologi dan informasi pun memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berkaitan dengan hal tersebut sudah seharusnya usaha dalam pembangunan hukum dikaji secara lebih tepat dan relevan pada pembangunan di bidang hukum ekonomi. Menurut studi yang dilakukan oleh Burg, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya hukum tidak menghambat ekonomi, yaitu: 1) stabilitas, 2) prediksi, 3) keadilan, 4) pendidikan dan 5) pengembangan khusus dari sarjana hukum.[13] Ia juga menyatakan bahwa unsur pertama dan kedua merupakan persyaratan agar sistem ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Stabilitas berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan yang saling besaing. Adapun prediksi merupakan kkebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.[14]

Dalam rangka meningkatkan daya saing suatu bangsa, politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan *(sustainable),* mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang

[12] Hassanain Haykal, "Pembangunan Hukum Siber Guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Volume 9 Nomor 1, (November, 2017).

[13] *Ibid.* hlm. 19-20.

[14] *Ibid.*

berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang semakin tertib, teratur serta memiliki daya saing secara global.[15]

2. Penegakan Kedaulatan Negara atas Perkembangan Teknologi dan Informatika Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020

Politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk terwujudnya suatu cita hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan dari tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kebenaran serta ketertiban dan kesejahteraan hukum. Pembangunan hukum dalam teknologi dan informasi memiliki tujuan agar terciptanya keseimbangan yang berdampak pada ketahanan nasional terhadap kondisi perkembangan bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan hambatan globalisasi baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk mencapai perlindungan terhadap suatu bangsa. Pembangunan hukum dalam teknologi informasi pun memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berkelanjutan (*sustainable*).

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Kominfo) adalah sebagai alat penataan dan pengelolaan teknologi dan informasi di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya PSE Kominfo ini salah satu tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap para masyarakat serta memberikan aturan-aturan bagi para pelaku usaha berbasis elektronik. Dalam aturan PSE Kominfo mengatur terkait pendaftaran bagi para

[15] Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*….. hlm. 16.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

penyelenggara sistem elektronik yang tertuang dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib melakukan pendaftaran. Melalui kewajiban pendaftaran PSE ini dinilai dapat menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum atas aktivitas atau operasi *platform* digital di Indonesia. PSE ini juga merupakan perwujudan atas kepastian hukum, karena sebuah aturan harus memiliki nilai kepastian hukum. Aturan hukum sebagai norma digunakan sebagai landasan bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Penutup

Politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk terwujudnya suatu cita hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan dari tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kebenaran serta ketertiban dan kesejahteraan hukum. Pembangunan hukum dalam teknologi dan informasi memiliki tujuan agar terciptanya keseimbangan yang berdampak pada ketahanan nasional terhadap kondisi perkembangan bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan hambatan globalisasi baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk mencapai perlindungan terhadap suatu bangsa. Pembangunan hukum dalam teknologi informasi pun memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berkelanjutan (*sustainable*).

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Kominfo) adalah sebagai alat penataan dan pengelolaan teknologi dan informasi di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya PSE Kominfo ini sa-

lah satu tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap para masyarakat serta memberikan aturan-aturan bagi para pelaku usaha berbasis elektronik. Dalam aturan PSE Kominfo mengatur terkait pendaftaran bagi para penyelenggara sistem elektronik yang tertuang dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib melakukan pendaftaran. Melalui kewajiban pendaftaran PSE ini dinilai dapat menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum atas aktivitas atau operasi *platform* digital di Indonesia. PSE ini juga merupakan perwujudan atas kepastian hukum, karena sebuah aturan harus memiliki nilai kepastian hukum. Aturan hukum sebagai norma digunakan sebagai landasan bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Daftar Pustka

Buku

Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009)

Salman, Otje dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002).

Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002).

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti: 1999)

Jurnal

Chik, Warren, "The Singapore Personal Data Protection Act and an Assessment of Future Trends in data Privacy", *Computer Law and Security Review*, Volume 5 (2013).

Serpin, Pelin, "The Public Morals Exception After The Wto Seal Products Dispute: Has The Exception Swallowed The Rules?", *Columbia Business Law Review*, Vol 2016, No. 1, (2016).

Yeasmeen, Nargis, "Interpretation of Public Morals under Article XX of the GATT", *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, Vol. 20, No. 9, (September, 2015).

Pardede, Edwin, Eko Soponyono dan Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, (2016).

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Haykal, Hassanain, "Pembangunan Hukum Siber Guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Volume 9 Nomor 1, (November, 2017).

Sandy, Oktarina Paramitha, "12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019"https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019

Fatimah, Siti, "Kompilasi Kasus Kebocoran Data yang Heboh Terjadi di Indonesia",https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5659373/kompilasi-kasus-kebocoran- data-yang-heboh-terjadi-di-indonesia/2

Arfiansyah, Taufieq Renaldi, "Tagar #BlokirKominfo Mengemuka, Usai Blokir Platform Digital" https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/30/130000765/tagar-blokirkominfo- mengemuka-usai-kominfo-blokir-beragam-platform-digital

Hardiansyah, Zulfikar, "Mengapa Kominfo Bikirin Aturan PSE Yang Mewajibkan Pendaftaran Platform Digital" https://tekno.kompas.com/read/2022/08/01/12150087/mengapa-kominfo-bikin-aturan-pse-yang-mewajibkan-pendaftaran-platform-digital-?page=all

Agasta, Taufan, "Pro Kontra Pendaftaran PSE" https://monitorday.com/pro-kontra-aturan- pendaftaran-pse

Agung G, Prasetyo, "Kominfo: Pemblokiran Bersifat Sementara dan Dapat Dibuka Lagi Setelah Mendaftar" https://www.tvonenews.com/berita/nasional/57361-kominfo-pemblokiran-bersifat-sementara-dan-dapat-dibuka-lagi-setelah-mendaftar?page=2

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.